

Depok, 15 Juni 2017

Nomor : 1689.6/EXT-MUTU/VI/2017  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Rakabu Sejahtera

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Rakabu Sejahtera  
No. IUIPHHK : No. SK.430/Menhut-II/2010  
No. IUI : No. 536/586/29/2015  
Alamat : Kawasan Industri ASMINDO, Jalan Solo – Purwodadi KM.15. Dk.  
Wonosari, Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten  
Sragen, Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 22 - 25 Mei 2017  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT RAKABU SEJAHTRA  
Nomor : 1689.6/EXT-MUTU/VI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Rakabu Sejahtra  
Alamat : Kawasan Industri ASMINDO, Jalan Solo – Purwodadi KM.15. Dk.  
Wonosari, Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten  
Sragen, Jawa Tengah
- b. No. IUIPHHK : No. SK.430/Menhut-II/2010  
No. IUI : No. 536/586/29/2015
- c. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 16.500 M<sup>3</sup>, Mebel = 720 M<sup>3</sup>, Kusen Pintu = 1.170 M<sup>3</sup>,  
Flooring = 4.680 M<sup>3</sup>, Moulding = 2.304 M<sup>3</sup>, Barecore = 41.760 M<sup>3</sup>
- d. Tanggal Pelaksanaan : 22 - 25 Mei 2017
- e. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- f. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-052
- g. Tanggal Terbit : 27 Juni 2015
- h. Tanggal Berakhir : 26 Juni 2018

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 15 Juni 2017



**P. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 15 Juni 2017

No. : 1687.6/EXT-MUTU/VI/2017  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
PT Rakabu Sejahtera  
Attn. Bapak Yuni Setiawan  
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Rakabu Sejahtera :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-052  
Masa Berlaku Sertifikat : 27 Juni 2015 – 26 Juni 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.430/Menhut-II/2010, tanggal 23 Juli 2010	Sawmill	16.500
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> Keputusan Kepala Bupati Sragen Nomor : 536/586/29/2015, tanggal 02 Maret 2015	Mebel	720
	Kusen Pintu	1.170
	Flooring	4.680
	Moulding	2.304
	Barecore	41.760

Tanggal Penilikan 2 : 22 – 25 Mei 2017  
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
Dian Afri (Auditor)

*pu*

PT. MUTUAGUNG LESTARI

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Mei 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Windy Widiyanto (Lead Auditor)</li> <li>Dian Afri (Auditor)</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Didik Heru Untoro</li> <li>Bambang Gunardjito</li> </ol>

### (2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	<b>PT. RAKABU SEJAHTRA</b>
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat	:	Kawasan Industri ASMINDO, Jl. Solo-Purwodadi Km.15 Sragen, Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Direktur Utama : Hari Mulyono</li> <li>✓ Direktur Operasional : Arif Budi Sulistyio</li> <li>✓ Komisaris Utama : Agus Widjojo</li> <li>✓ Komisaris : Gibran Rakabuming Raka</li> <li>✓ Komisaris : Bambang Supriyambodo</li> </ul>
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IUIPHHK Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 430/Menhut-II/2010 tertanggal 02 Februari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Rakabu Sejahtera di Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>

	<p><b>Kapasitas terpasang :</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Produksi</th> <th>Kapasitas Izin produksi (m3/tahun)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penggergajian kayu</td> <td>16.500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>IUI Keputusan Bupati Sragen nomor : 536/586/29/2015 tertanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Sragen</li> </ul> <p><b>Kapasitas terpasang</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (M<sup>3</sup>/tahun)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mebel</td> <td>720</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kusen dan Pintu</td> <td>1.170</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flooring</td> <td>4.680</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>2.304</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>41.760</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Produksi	Kapasitas Izin produksi (m3/tahun)	Keterangan	1	Penggergajian kayu	16.500		Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M <sup>3</sup> /tahun)	Keterangan	Mebel	720		Kusen dan Pintu	1.170		Flooring	4.680		Moulding	2.304		Barecore	41.760	
No	Jenis Produksi	Kapasitas Izin produksi (m3/tahun)	Keterangan																								
1	Penggergajian kayu	16.500																									
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M <sup>3</sup> /tahun)	Keterangan																									
Mebel	720																										
Kusen dan Pintu	1.170																										
Flooring	4.680																										
Moulding	2.304																										
Barecore	41.760																										

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	22 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Rakabu Sejahtera Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 – 25 Mei 2017	Kantor dan pabrik PT. Rakabu Sejahtera
Pertemuan Penutupan	22 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	15 Juni 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Rakabu Sejahtera " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Rakabu Sejahtera memiliki dokumen SIUP (menengah), dengan Nomor SIUP 517/540/29/2015 tanggal 2 Maret 2015 yang diterbitkan atas nama Bupati Sragen melalui Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Sragen yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Rakabu Sejahtera memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Rakabu Sejahtera memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Rakabu Sejahtera telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	Memenuhi	PT. Rakabu Sejahtera memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait, yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
<p>Verifier</p> <p>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	Memenuhi	<p>1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Rakabu Sejahtera diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya.</p> <p>2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Rakabu Sejahtera tergolong industri terpadu (IUIPHHK &amp; IUI).</p> <p>Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan,</p>
<p>Verifier</p> <p>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK</p>	Memenuhi	PT. Rakabu Sejahtera RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
<p>Verifier</p> <p>Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.</p>	Non Aplicable	PT. Rakabu Sejahtera tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.
<b>Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
<p>Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.</p>	Non Aplicable	PT. Rakabu Sejahtera tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Rakabu Sejahtera tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Rakabu Sejahtera tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Rakabu Sejahtera dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku kepada pemasoknya dan dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit (Mei 2016 – April 2017) PT. Rakabu Sejahtera tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, bahan baku menggunakan kayu bulat dan kayu gergajian jenis sengon dan jati sebagai bahan baku industrinya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku, telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Rakabu Sejahtera didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang/keping dan volume di dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama, PT. Rakabu Sejahtra tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
<p>Verifier</p> <p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Non Aplicable	PT. Rakabu Sejahtra tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Aplicable	PT. Rakabu Sejahtra tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
<p>Verifier</p> <p>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	Memenuhi	Selama Periode Mei 2016 – April 2017 Terdapat pemasok PT Rakabu Sejahtra yang memiliki S-LK dan pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
<p>Verifier</p> <p>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP</p>	Non Aplicable	Selama Periode Mei 2016 – April 2017 Seluruh bahan baku yang dikirim pemasok PT. Rakabu Sejahtra telah dilengkapi dengan DKP yang benar dan telah dilaksanakan pengecekan DKP, sehingga tidak dilakukan Verifikasi Legalitas Bahan Baku.
<p>Verifier</p> <p>i. Dokumen pendukung RPBBI</p>	Non Aplicable	Selama periode audit Mei 2016 s/d April 2017 PT. Rakabu Sejahtra tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat, RPBBI dilaporkan untuk pemenuhan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		sebagai pemegang IUIPHHK, sehingga tidak terdapat dokumen untuk pendukung RPBB.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 – April 2017, PT. Rakabu Sejahtra tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 – April 2017, PT. Rakabu Sejahtra tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 – April 2017, PT. Rakabu Sejahtra tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 – April 2017, PT. Rakabu Sejahtra tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 – April 2017, PT. Rakabu Sejahtra tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 – April 2017, PT. Rakabu Sejahtra tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 – April 2017, PT. Rakabu Sejahtra tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 – April 2017, PT. Rakabu Sejahtra tidak melakukan penerimaan bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		baku kayu impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Rakabu Sejahtera tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Rakabu Sejahtera sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Rakabu Sejahtera. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Mei 2016 – April 2017, PT. Rakabu Sejahtera tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2016 – April 2017, PT. Rakabu Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Mei 2016 – April 2017, PT. Rakabu Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2016 – April 2017, PT. Rakabu Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang	Non Aplicable	Selama periode Mei 2016 – April 2017, PT. Rakabu Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2016 – April 2017, PT. Rakabu Sejahtra tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode audit Mei 2016 s/d April 2017 PT Rakabu Sejahtra tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 – April 2017, PT. Rakabu Sejahtra melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama Mei 2016 – April 2017, PT. Rakabu Sejahtra terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT. Rakabu Sejahtra selama setahun terakhir periode Mei 2016 – April 2017 di ketahui bahwa terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		ekspor PEB..
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT. Rakabu Sejahtra selama setahun terakhir periode Mei 2016 – April 2017 di ketahui bahwa terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT. Rakabu Sejahtra selama setahun terakhir periode Mei 2016 – April 2017 di ketahui bahwa terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Rakabu Sejahtra tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor di PT. Rakabu Sejahtra dapat diketahui bahwa Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh PT. Rakabu Sejahtra berupa produk barecore dan furniture, dimana produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Rakabu Sejahtra berupa Furniture dari kayu. Berdasarkan Permenkeu 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Produk barecore dan wooden Furniture yang diekspor oleh PT. Rakabu Sejahtra

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Industri PT. Rakabu Sejahtera menghasilkan produk barecore dari jenis kayu sengon dan furniture dari kayu jati yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Rakabu Sejahtera penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo V-Legal pada palet produk barecore dan kemasan produk furniture yang akan diekspor yang diekspor. PT. Rakabu Sejahtera tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Rakabu Sejahtera sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan PT. Rakabu Sejahtera sudah Tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Rakabu Sejahtera tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	Memenuhi	<p>Karyawan PT. Rakabu Sejahtera belum terbentuk serikat pekerja akan tetapi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, dan dari Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.</p>
<p><b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b></p>		
<p>Verifier</p> <p>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.</p>	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Rakabu Sejahtera yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang untuk perpanjangan masa pengesahan, untuk perpanjangan masa berlaku PP telah mendapatkan pengesahan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sragen no 560/2000/24/2017. Tertanggal 16 Mei 2017. Masa Berlaku Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) 16 Mei 2017 s/d 15 Mei 2019.</p>
<p><b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b></p>		
<p>Verifier</p> <p>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.</p>	Memenuhi	<p>Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data tenaga kerja PT. Rakabu Sejahtera per Mei 2017, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur ( dibawah 18 tahun). PT. Rakabu Sejahtera tidak mempekerjakan/ tidak ditemukan pekerja di bawah umur.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Rakabu Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier <b>(56 verifier)</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>29 (dua puluh sembilan)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>27 (dua puluh tujuh)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Rakabu Sejahteradinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) <b>Lampiran 2.5.</b></p>		